



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara resmi didirikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan No: 01/YMN/V/2009 oleh Bapak Ir. Teddy Suriyanto sebagai Ketua Yayasan Multimedia Nusantara tentang Pengangkatan dan Pembentukan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara, yang diterapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009, memutuskan bahwa Bapak Dr. Ir. P.M. Winarno, M.Kom. diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara terhitung mulai dari tanggal penerapan keputusan dan ditugaskan untuk membentuk dan memimpin Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Multimedia Nusantara yang bertanggung jawab kepada rektor.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang terdapat di dalam Statuta Universitas Multimedia Nusantara tahun 2007, LPPM dijelaskan sebagai berikut (Putranto, 2013) :

#### I. Pasal 31

- (1) LPPM adalah unsur yang melaksanakan sebagian Tugas dan Fungsi UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA.
- (2) LPPM dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.

(3) Di bawah LPPM terdapat Pusat Penelitian-Pusat Penelitian (PP) dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala.

(4) Pusat Penelitian-Pusat Penelitian (PP) adalah lembaga yang membawahi kelompok-kelompok riset yang sebidang dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan universitas maupun Fakultas, berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi.

## II. Pasal 32

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mempunyai tugas :

(1) Melaksanakan, mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan keilmuan serta ikut mengusahakan, mengendalikan, dan mengelola sumber daya yang diperlukan.

## III. Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32,

(1) PP mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penelitian terapan dan keilmuan.
- Melaksanakan penelitian terapan untuk pengembangan institusi.
- Melaksanakan penelitian terapan untuk mengembangkan konsep Pembangunan Nasional, Wilayah dan/atau Daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri.

(2) LPPM mempunyai fungsi :

- Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat
- Memantau relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat.
- Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, dan melaksanakan pengembangan pola dan konsep pembangunan nasional.

#### IV. Pasal 34

(1) Pusat Penelitian terdiri atas :

- Kepala Pusat Penelitian
- Tenaga peneliti

(2) Lembaga Pengabdian pada Masyarakat terdiri atas :

- Kepala Pengabdian pada Masyarakat
- Staf Pengabdian pada Masyarakat

#### V. Pasal 35

Kepala Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, baik untuk menunjang pembangunan, pengembangan pendidikan dan institusi, maupun mengembangkan konsep pembangunan nasional.

#### VI. Pasal 36

Kepala pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi di bidang pengabdian pada masyarakat dan membantu masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan dan melaksanakan pengembangan pola dan konsep pembangunan nasional.

## VII. Pasal 37

Kepala LPM menyelenggarakan fungsi-fungsi penunjang pengabdian pada masyarakat.

### 2.2 Visi LPPM UMN

LPPM-UMN menjadi lembaga terkemuka dalam bidang penelitian dan seni pengembangan ilmu, teknologi dan seni, yang berfokus pada bidang *New Media*, serta penerapannya dalam pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka turut serta menciptakan masyarakat dan ekonomi berbasis pengetahuan (Putranto, 2013).

#### 2.1.2 Misi LPPM UMN

LPPM-UMN mengemban misi (Putranto, 2013) :


1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu, teknologi dan seni di bidang ICT, Bisnis, Komunikasi, dan Seni/Desain yang berfokus pada bidang *New Media*.
2. Menjalinkan Kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pemerintah (pusat maupun daerah), sesama perguruan tinggi, maupun industri.

3. Melaksanakan kegiatan ilmiah berupa penerbitan ilmiah dan konferensi/seminar/workshop ilmiah, baik dalam skala nasional maupun internasional.
4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, konsultasi, kegiatan sosial.
5. Mendapatkan paten industri bagi karya penelitian para dosen.
6. Mengembangkan inkubator bisnis dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

### **2.3 Struktur Organisasi LPPM UMN**

LPPM UMN memiliki struktur organisasi seperti gambar berikut.





Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPPM UMN